



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **FAJAR DEWANTO bin SUTOYO als ANTO** ;
Tempat Lahir : Lembangia ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Juni 1984 / 34 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Bontoala, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu
Kab. Kep. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019 ;-----
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019 ;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 ;-----
6. Papanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tahap I, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 ;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ANDI BAHTIAR EFFENDY, S.H** beralamat di Selayar Jl Ade Irma Suryani nomor 17 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 20/Pen.Pid.Sus/ 2019/PN/Slr tanggal 25 Juli 2019 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 53/Pid.Sus/2019/ PN.Slr tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2019/ PN.Slr tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa FAJAR DEWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika beserta lampirannya Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Golongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-**
(Satu MilyarRupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
- 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu ;-----
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu ;-----
 - 1 (satu) pireks kaca ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya, terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa meminta keringanan hukuman ;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;-----

----- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN KESATU

-----Bahwa terdakwa **FAJAR DEWANTO bin SUTOYO als ANTO** pada hari Kamis tanggal 14 April 2019 jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Dsn. Bontoala, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2019 September 2018 jam 14.30 Wita terdakwa berada di rumah saksi Bahtiar di Dsn. Pariangan Selatan, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar sambil membawa **1**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang pireks yang disimpannya di dalam saku celananya sebelah kanan ;-----

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu ukuran sedang dan 1 (satu) pireks kaca sehingga Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Kepulauan Selayar ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa kerystal bening yang di duga sabu milik Terdakwa tersebut oleh Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Beria Acara No. Lab:1595/NNF/IV/2019 barang bukti dengan kode 3796/2019/NNF dengan berat 0,0413 gram positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti kode 3797/2019/NNF dengan berat 1.0002 gram positif mengandung Metamfetamina ;-----
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;---

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **FAJAR DEWANTO bin SUTOYO als ANTO** pada hari Kamis tanggal 14 April 2019 jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Dsn. Bontoala, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2019 September 2018 jam 14.30 Wita terdakwa berada di rumah saksi Bahtiar di Dsn. Pariangan Selatan, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar sambil membawa **1 (satu) paket** Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang pireks yang disimpannya di dalam saku celananya sebelah kanan ;-----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019./PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu ukuran kecil, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu ukuran sedang dan 1 (satu) piring kaca sehingga Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Kepulauan Selayar ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa kerystal bening yang di duga sabu milik Terdakwa tersebut oleh Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara No. Lab:1595/NNF/IV/2019 barang bukti dengan kode 3796/2019/NNF dengan berat 0,0413 gram positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti kode 3797/2019/NNF dengan berat 1.0002 gram positif mengandung Metamfetamina ;-----

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ; - -

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut :-----

Saksi., 1. M. ASNAWI

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisan ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya dihadapkan dimuka persidangan sehubungan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, kejadian penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari Kamis tanggal 14 April 2019 September 2018 jam 15.00 Wita Kampung Pariangan Desa Harapan Kec. Bontosikyu, Kab. Kep. Selayar tepatnya dirumah terdakwa ;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama Ipda Firman, Aipda Budiman dan Briptur Syahrir ;
- Bahwa, pada awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat ada yang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2019 September 2018 jam 14.30 Wita terdakwa berada di rumah saksi Bahtiar di Dsn. Pariangan Selatan, Desa Harapan, Kec. Bontosikyu, Kab. Kep. Selayar sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang pireks yang disimpannya di dalam saku celananya sebelah kanan ;
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu ukuran sedang dan 1 (satu) pireks kaca sehingga Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Kepulauan Selayar ;-----
-
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi satuan reserse narkoba polres kepulauan selayar ;-----
- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti milik terdakwa yang kami temukan pada saat penggeledahan terhadap diri terdakwa ;

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi., 2. ARMAN NUR Bin NUR AMIN

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisan ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya ;
- Bahwa, saksi dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, kejadian penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari Kamis tanggal 14 April 2019 September 2018 jam 15.00 Wita Kampung Pariangan Desa Harapan Kec. Bontosikyu, Kab. Kep. Selayar tepatnya dirumah terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 April 2019 September 2018 jam 14.30 Wita di rumah saksi Bahtiar di Dsn. Pariangan Selatan, Desa Harapan, Kec. Bontosikyu, Kab. Kep. Selayar saat penangkapan terdakwa dirumah saksi Bahtiar saksi juga ada disana ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu ukuran sedang dan 1 (satu) pireks kaca ;-----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi., 3. BAHTIAR bin MUHTAR

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisan ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
 - Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya ;
 - Bahwa, saksi dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah Penyalahgunaan Narkotika ;
 - Bahwa, kejadian penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari Kamis tanggal 14 April 2019 September 2018 jam 15.00 Wita Kampung Pariangan Desa Harapan Kec. Bontosikyu, Kab. Kep. Selayar tepatnya dirumah terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa FAJAR DEWANTO di rumah saksi Kampung Pariangan Desa Harapan Kec. Bontosikyu, Kab. Kep. Selayar pada hari Kamis tanggal 14 April 2019 September 2018 jam 15.00 Wita ;
 - Bahwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa di rumah sahabatnya Bahtiar bertempat di Dsn. Pariangan Selatan, Desa harapan, Kec. Bontosikyu, kab. Kep. Selayar ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) paket** Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang pireks oleh Sahrir ;
 - Bahwa, setelah menggeledah Terdakwa di rumah saksi kemudian dua orang polisi bersama Terdakwa pergi kerumah Terdakwa dan kembali lagi kerumah saksi sambil membawa bungkus rokok Surya Pro warna Merah kemudian dibuka dan didalamnya ada **13 (tiga belas) paket** Narkotika jenis sabu dan **2 (dua) paket** Narkotika jensi sabu ukuran sedang ;
 - Bahwa Harga barang Narkotika tersebut semuanya adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;-----
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;-----
- Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, atas keterangan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan ;-----

-----Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa mempergunakan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi meringankan (**a de charge**) ;

-----Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikepolisan ;
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum terdakwa menandatangani berita acara tersebut terdakwa sempat membacanya ;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2019 September 2018 jam 15.00 Wita di rumah saksi Bahtiar di di Dsn. Pariangan Selatan, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar terdakwa ditangkap karena memiliki berupa **1 (satu) paket** Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang pireks ;
- Bahwa, setelah itu dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa di Dsn. Bontoala, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar dan ditemukan **13 (tiga belas) paket** Narkotika jenis sabu dan **2 (dua) paket** Narkotika jensi sabu ukuran sedang dalam bungkus rokok Surya Pro warna Merah ;
- Bahwa untuk 1 (satu) sachet biasa dibeli dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa membeli narkotika melalui Andi Ashar dan andi Andi Ashar membeli narkotika tersebut dari seseorang yang bernama UCI ;-----

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019./PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali membeli narkoba pada bulan Desember 2018 dan memesan 4 Gram dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 Gram nya dengan total harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tetapi terdakwa baru membayar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);-
- Bahwa pembelian kedua pada bulan Januari 2019 sebanyak 2 Gram dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa baru membayar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa nominal harga keseluruhan Narkoba yang terdakwa punya adalah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) ;-----
- Bahwa 2 (dua) paket besar belum sempat terdakwa jadikan paket kecil ;--
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut akan dijual dan akan dipakai sendiri ;
- Bahwa kepemilikan barang bukti sabu oleh Tersangka tanpa ada ijin dari Pemerintah Republik Indonesia ;
- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang milik saya yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa, terdakwa tidak memperlihatkan ijin menggunakan atau pun menjual Narkoba jenis shabu tersebut kepada pihak yang berwenang ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

1. 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu ;-----
2. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu ;-----
3. 1 (satu) pireks kaca ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1595/NNF/III/2016, tertanggal 9 April 2019 yang telah termuat dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2019 September 2018 jam 15.00 Wita di rumah saksi Bahtiar di Dsn. Pariangan Selatan, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar terdakwa ditangkap karena memiliki berupa **1 (satu) paket** Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang pireks ;
- Bahwa, benar setelah itu dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa di Dsn. Bontoala, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar dan ditemukan **13 (tiga belas) paket** Narkotika jenis sabu dan **2 (dua) paket** Narkotika jenis sabu ukuran sedang dalam bungkus rokok Surya Pro warna Merah ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut kebanyakan untuk terdakwa gunakan sendiri dan ada yang dijual kepada teman terdakwa ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak memperlihatkan ijin menggunakan atau pun menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara No. Lab:1595/NNF/IV/2019 barang bukti dengan kode 3796/2019/NNF dengan berat 0,0413 gram positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti kode 3797/2019/NNF dengan berat 1.0002 gram positif mengandung Metamfetamina;-----
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yang lebih tepat dikenakan oleh terdakwa sebagaimana diatur

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019./PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. **Setiap Orang** ;-----
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum** ;-----
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika golongan I** ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri terdakwa didepan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **FAJAR DEWANTO bin SUTOYO als ANTO** dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa terdakwa benar yang bernama sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa “setiap orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **FAJAR DEWANTO bin SUTOYO als ANTO** yang dihadapkan ke depan persidangan ;-

-----Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah setiap

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang
dibenarkan oleh hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
Terdakwa didepan persidangan dan alat bukti surat serta dikaitkan dengan
barang bukti maka di didapat fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2019 September 2018
jam 15.00 Wita dirumah saksi Bahtiar di di Dsn. Pariangan Selatan, Desa
Harapan, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar terdakwa ditangkap karena
memiliki berupa **1 (satu) paket** Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang
pireks ;-----
- Bahwa, setelah itu dilakukan pemeriksaan dirumah terdakwa di Dsn.
Bontoala, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar dan
ditemukan **13 (tiga belas) paket** Narkotika jenis sabu dan **2 (dua) paket**
Narkotika jensi sabu ukuran sedang dalam bungkus rokok Surya Pro
warna Merah ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang
Makassar yang dituangkan dalam Beria Acara No. Lab:1595/NNF/IV/2019
barang bukti dengan kode 3796/2019/NNF dengan berat 0,0413 gram
positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti kode
3797/2019/NNF dengan berat 1.0002 gram positif mengandung
Metamfetamina ;-----
- Bahwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut terdakwa
tidak pada memperhatikan surat ijin menggunakan atau menjual Narkotika
jenis shabu tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa, dari fakta di atas setelah Satuan Res Narkoba
Polres Kab. Selayar melakukan pengembangan terhadap terdakwa
menemukan barang bukti berupa : **1 (satu) paket** Narkotika jenis sabu dan 1
(satu) batang pireks dan ditemukan **13 (tiga belas) paket** Narkotika jenis sabu
dan **2 (dua) paket** Narkotika jenis sabu ukuran sedang dalam bungkus rokok
Surya Pro warna Merah terdakwa tidak memiliki izin dari Dapertemen
Kesehatan dan juga tidak dengan pengawasan Dokter, maka terdakwa
menguasainya secara tanpa hak ;-----

-----Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu
terdakwa memperoleh barang bukti yang mengandung Metamfetamina dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019./PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UUD RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menerima adalah terdakwa yang bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan demikian pula barang bukti tersebut rencananya terdakwa akan terdakwa dipergunakan sendiri dan apabila ada tean terdakwa ingin membelinya terdakwa akan memberikannya bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, begitu juga dalam pasal 41 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat di salurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karenanya itu penguasaan barang bukti yang mengandung bahan aktif Metamfetamina tersebut dilakukan terdakwa secara melawan hukum ;-----

-----Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika golongan I”

-----Menimbang bahwa, unsure ini bersifat alternative artinya unsure ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satunya ;-----

-----Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap fakta bahwa, setelah Satuan Res Narkoba Polres Kab. Selayar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Kamis tanggal 14 April 2019 September 2018 jam 15.00 Wita di rumah saksi Bahtiar di di Dsn. Pariangan Selatan, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar terdakwa ditangkap karena memiliki berupa **1 (satu) paket** Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang pireks lalu setelah itu dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa di Dsn. Bontoala, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar dan ditemukan **13 (tiga belas) paket** Narkotika jenis sabu dan **2 (dua) paket** Narkotika jenis sabu ukuran sedang dalam bungkus rokok Surya Pro warna Merah ;-----



-----Menimbang bahwa terdakwa membeli narkoba melalui Andi Ashar dan andi Andi Ashar membeli narkoba tersebut dari seseorang yang bernama UCI ;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa pertama kali membeli narkoba pada bulan Desember 2018 dan memesan 4 Gram dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 Gram nya dengan total harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tetapi terdakwa baru membayar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa melakukan pembelian Narkoba kedua pada bulan Januari 2019 sebanyak 2 Gram dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa baru membayar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;---

-----Menimbang bahwa, dari rangkaian peristiwa yang telah terungkap di persidangan dalam fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peran terdakwa dalam hal ini sebagai pembeli Narkoitka jenis shabu yang telah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah bahan yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;-----

-----Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



-----Menimbang bahwa, dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ; ---

-----Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sangat serius dalam penanggulangan peredaran Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya.

-----Menimbang bahwa, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan ; -----

-----Menimbang bahwa, tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4), Undang-

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena selama pemeriksaan perkaranya terdakwa berada dalam tahanan, dengan memperhatikan pasal 21 jo pasal 193 ayat (2) b KUHP dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana amar putusan ini ;-----

-----Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR DEWANTO bin SUTOYO als ANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu-sabu ;-----
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu ;-----
 - 1 (satu) pireks kaca ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2019** oleh kami **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H.** dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **MARDAMIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **SYAKIR SYARIUDDIN.,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar serta dihadapan Terdakwa; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H. **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H.**

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.

Panitera Pengganti,

MARDAMIN

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019./PN.Slr.